

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP INVESTASI SAHAM DIGITAL ERA 5.0
(STUDI KASUS DI KANTOR BURSA EFEK INDONESIA)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)**



Oleh : RIRIS MARKALINA

NIM : 1930104181

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pada era saat ini sangat berkembang pesat hal ini didukung oleh majunya teknologi sehingga arus informasi sangat cepat tersebar. Begitu juga halnya dengan arus transaksi barang dan jasa telah melintasi batas negara, dan pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa. Perekonomian yang pesat di era modern ini di barengi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi yang tersedia melalui variasi. Era digitalisasi atau yang sering disebut dengan era digital 5.0, kiranya dapat memberikan banyak dampak mobilisasi kehidupan dalam bermasyarakat.¹ Berkembangnya teknologi informasi era digital ini sangat berdampak bagi masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi salah satunya dapat digunakan sebagai media mendapatkan pendapatan bagi kehidupan masyarakat.

Perkembangan teknologi di masa digital memberikan banyak pengaruh yang signifikan terutama di bidang investasi saham. Kemajuan teknologi turut membantu pertumbuhan perekonomian dunia dimana masyarakat dapat mengendalikan keuangannya secara digital dan sangat praktis yang biasa dilakukan dimana pun dan kapan saja, mulai dari nabung, transaksi jual beli, berinvestasi bahkan pinjam uang.² Fitur-fitur dan manfaat dari aplikasi tersebut sangat membantu untuk memahami cara berinvestasi, menguasai lebih dalam metode dan teknik dalam membaca pergerakan investasi dan sanggup membaca data terkait metode membeli ataupun menjual portofolio investasi.

Investasi merupakan suatu cara yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai

¹Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Persepektif islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 134.

² Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Persepektif islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 36.

suatu cara yang dilakukan dalam bermuamalah. Yakni kerjasama dengan cara tolong menolong dalam kebaikan yang dilakukan dengan memberikan modal kepada orang lain dan membagi hasil perolehan yang telah di dapat dari kerjasama antara kedua belapihak dimana merupakan upaya untuk membantu oran lain sebagai bagian dari perintah agama Islam.³ Investasi merupakan penanaman modal atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilai di masa yang akan datang.

Kegiatan investasi secara umum terbagi dalam beberapa macam yaitu rill (*real asset*) dan investasi *finansial* (*financial asset*). Investasi pada *financial asset* dapat dilakukan melalui pasar modal dan melibatkan kontrak-kontrak tertulis, seperti surat berharga (saham, *obligasi* dan saham *derivatif*). Sedangkan *real asset* secara umum melibatkan *aset* nyata seperti tanah, mesin-mesin, pabrik, gedung dan emas. *Aset Riil* adalah suatu nvestasi yang dilakukan dengan cara membeli sebuah aset-aset yang real seperti aset tanah, bangunan dan juga mesin.⁴ Dalam berinvestasi bukan hanya sekedar berupa uang dan barang melainakn benda mati pun dapat di investasikan seperti tanah, rumah dan lain-lain.

Adapun secara harfiah investasi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan atau suatu aktivitas dengan cara menyembunyikan modal, Dalam melakukan suatu investasi ada seorang investor yang memberikan modal kepada pengelola dana. Sebenarnya investasi ini sudah dilakukan sejak zaman dulu akan tetapi investasi yang dilakukan dengan cara berinvestasi dengan binatang, atau kebun.⁵ Sebenarnya investasi ini sudah lama ada pada zaman dahulu namun berupa binatang dan sekarang investasi ini bukan hanya berupa uang ataupun barang bisa juga berupa rumah, tanah dan lain-lain.

Investasi yang terjadi di negara Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu investasi secara konvensional dan Syariah. Investasi konvensional merupakan investasi yang

³ M. Nurul Huda, *Menjadi Manusia*,(Jakarta:Jejak Publisher,2020), 9.

⁴ Habiburrahman, "Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti Di Bursa Efek Indonesia", dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 5, No. 2, (April 2015), 113.

⁵ Marzuki Usman Singgih Riphah Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 2020), 45.

memiliki return yang tinggi sedangkan investasi Syariah adalah investasi yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.⁶ Selain itu investasi secara konvensional investasi yang belum mengamalkan prinsip-prinsip syariah sedangkan investasi Syariah adalah investasi yang telah mengamalkan prinsip-prinsip syariah baik itu dari barangnya, cara memperolehnya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan sudah dilindungi atau sudah diawasi oleh badan pengawas Fatwa MUI.

Melakukan investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena menempatkan harta yang ada anda miliki untuk digunakan menjadi produktif. Berinvestasi juga merupakan cara yang bagus untuk mendapatkan harta, yang dapat berpindah tangan dengan lebih dari beberapa orang. Distribusi pendapatan masyarakat akan ditingkatkan melalui investasi. Sarana investasi harus dikembangkan sebelum seruan investasi dapat dilaksanakan. Menurut Kamaruddin Ahmad, “menempatkan uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau manfaat tertentu atas uang atau dana tersebut” adalah pengertian dari investasi”.⁷ Maka investasi itu yakni memberikan modal kepada pengelola dana agar mendapatkan keuntungan dimasa depan.

Pada zaman dahulu investasi dilakukan dengan cara berinvestasi dengan kebun, sawah, dan juga rumah. Sedangkan di era modern ini investasi melalui perangkat digital seperti aplikasi yang dapat kita download di internet sehingga investor dapat lebih mudah melakukan investasi, adapun keuntungan yang didapatkan sesuai dengan keuntungan dan kerugian yang di dapatkan oleh pengelola dana dan investor.

Di pasar modal, saham merupakan pilihan investasi yang paling diminati. Untuk mengumpulkan dana dari investor, bisnis menerbitkan saham. Dengan membeli saham yang dikeluarkan perusahaan, investor individu dan perusahaan yang tertarik dapat memasukkan uang mereka ke dalam bisnis. Investor akan

⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 14.

⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*,(Jakarta : Perdana Media Grup,2009), 183.

mendapatkan saham di perusahaan sebagai imbalan atas investasi mereka.⁸ Karena "Pasar" mengacu pada pertukaran atau pasar dan "Modal" mengacu pada efek, pasar modal sendiri lebih sering disebut sebagai "Bursa Efek". Pasar Modal per menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk membuat kesepakatan. mendapatkan modal usaha. Sementara itu, Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek diperdagangkan (yang dikenal dengan bursa efek). Pasar modal juga sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli.⁹ Perkembangan ekonomi suatu bangsa sangat bergantung pada pasar modal syariah. Masyarakat juga dapat memanfaatkan pasar modal syariah untuk berinvestasi sesuai dengan syariah tanpa khawatir melanggar syariat Islam dengan melakukan hal-hal seperti: riba, perjudian, dan kegiatan lainnya. Bursa Efek Indonesia Bursa (BEI), atau bursa efek Indonesia dalam bahasa lain, membawahi pasar modal Indonesia secara langsung.

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah penyelenggara dan penyedia sistem dan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang membeli dan menjual surat berharga (modal) untuk memperdagangkan surat berharga di antara mereka.¹⁰ Bursa Efek adalah badan hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan Efek yang ada di Pasar Modal. Sedangkan jika ditinjau dari segi perekonomian mikro bagi para anggota bursa (emiten), Bursa Efek berfungsi untuk mendapatkan modal yang dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Sementara dari segi ekonomi makro bursa efek mempunyai peran penting untuk menggerakkan perekonomian negara. Jika dalam perdagangan efek di pasar modal yang dilakukan di bursa efek menunjukkan hasil yang positif, maka gambaran tersebut dapat berakibat untuk tercapainya kinerja yang positif dalam perekonomian suatu negara, demikian pula jika terjadi hal yang sebaliknya. Pada hakikatnya Bursa Efek adalah suatu pasar konvensional yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Dapat

⁸ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas Dan Emas*, (Semarang: Media Kita, 2013), 93.

⁹ Michael S. Allen, *business portofolio management*, (Jakarta: Erlangga:2001), 10.

¹⁰ "Wikipedia Bahasa Indonesia", *Bursa Efek Indonesia* [Bursa Efek Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#). Diakses pada 15 November 2022 jam 12.35

didefinisikan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh Bursa Efek adalah menyelenggarakan dan menyediakan sarana atau sistem perdagangan bagi para anggotanya. Selain itu BEI juga merupakan store saham- saham atau produk-produk seperti Ipot, Ajaib, IDX dan lain-lain

Perusahaan BEI ini memiliki beberapa produk yaitu saham, surat utang (*Obligasi*), Reksa Dana, *Exchange Traded Fund* (ETF), DIRE & DINFRA, *Derivative*, *Waran Terstrukt*, Indeks, Mekanisme Dan Jam Perdagangan, Perpajakan, Pinjam Meminjam Efek, Layanan Data BEI, Kunjungan Virtual BEI, Perpustakaan Pasar Modal, Galeri Investasi BEI & Komunitas Pasar Modal, Sertifikasi dan Edukasi Pasar Modal.

Saham adalah sarana untuk menunjukkan kepemilikan seseorang atau pihak (badan usaha) atas nilai perusahaan atau penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas. Peraturan dan undang-undang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) secara umum mengatur pengertian saham. OJK adalah lembaga yang independen dan tidak terpengaruh dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengontrol, mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyelidikan. Saham merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan non bank yang sering digunakan oleh para pelaku bisnis untuk mendapatkan modal dari pemodal (pemodal).¹¹

Setiap pelaku usaha didorong untuk beradaptasi dengan pesatnya pertumbuhan dunia usaha termasuk didalamnya mempelajari hal baru dan menganalisis hukum terkait dengan batasan nilai-nilai Syariah. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis merasa sangat tertarik melakukan penelitian di BEI dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI SAHAM DIGITAL ERA 5.0 (STUDI KASUS DI KANTOR BURSA EFEK INDONESIA (BEI))”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme investasi saham digital era 5.0 di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI)?

¹¹ Veithzal Rivai, Basri Modding & Tatik Mariyanti, *financial institution management*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers: 2013), 90.

2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme investasi saham digital era 5.0 di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme investasi saham digital era 5.0 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam terhadap mekanisme investasi saham digital era 5.0 di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat- manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini semoga dapat berguna, karena mampu memperluas pemahaman dan ilmu pengetahuan terhadap mekanisme investasi saham, dalam proses ini berinvestasi yang semakin meningkat di masyarakat, dan juga supaya dapat memberikan wawasan terhadap mekanisme berinvestasi sesuai dengan hukum ekonomi Islam.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan informasi baru serta wawasan kepada masyarakat dan akademi mengenai hukum ekonomi Islam terhadap investasi saham di era 5.0 dan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah terhadap investasi digital.
 - c. Untuk memperbanyak ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum ekonomi Islam.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk syarat memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih banyak bagi teman-teman yang membaca penelitian ini, terutama untuk teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis membuat dan mengkaji skripsi ini dengan membaca dan menjadikan kajian-kajian yang telah ditulis oleh para peneliti terdahulu sebagai referensi, beberapa judul yang berhubungan dengan judul ini yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi karya Prili Dwi Utami yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek Unismuh Makassar)”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan hasil penelitian sebagai berikut : 1. Akad Bai'al-musawamah digunakan untuk jual beli saham syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar. Cara jual beli ini melibatkan tawar menawar untuk mencapai harga yang diinginkan dan dilakukan dalam satu majelis. Hak-hak penanam modal dalam akad ini dapat dilindungi sepenuhnya oleh akad ini. 2. Fatwa tersebut memuat ketentuan tentang jual beli ulama Indonesia : Tentang pasar, lihat 40/DSN-MUI/X/2003 yang dengan jelas menghalalkan transaksi jual beli saham secara Syariah sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan tidakbertentangan dengan larangan yang telah di tenukn dala syariat Islam.
2. Jurnal Ekonomi Islam karya Dini Selasi yang berjudul “Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah “. Dengan hasil penelitian sebagai berikut : hukum jual beli saham dan bursa efek dalam Islam juga menurut MUI adalah halal dibuktikan dengan adanya fatwa-fatwa MUI sebagai pendukungnya,maka kesimpulannya dalam metode transaksinya dilakukan sesuai tuntutan syariah dan jenis saham yang diberi dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara halal maka semua transkasi di pasar modal termasuk saham adalah halal.
3. Jurnal karya Ahmad Fauzan yang berjudul “Perguruan Tinggi Islam Al-Kamal Sarang Rembang Jawa Tengah dan Universitas Islam Malang sama-sama menawarkan “Perspektif Islami tentang perdagangan saham di era revolusi 4.0.” dengan temuan penelitian sebagai berikut: Revolusi industri 4.0 menghadirkan kesulitan tersendiri. Di era revolusi industri 4.0, transaksi saham yang menggunakan sistem perdagangan tanpa warkat dan

dimungkinkan dengan mengirimkan atau mentransfer melalui salah satu sistem perdagangan elektronik menjadi model bagi masyarakat atau komunitas bisnis. .Karena sudah memberikan keuntungan bagi pelaku pasar, transaksi modern ini dapat diterima. Metode perdagangan surat berharga tanpa warkat, perdagangan tanpa warkat melibatkan pemindah bukuan surat berharga dan dana ke dalam rekening surat berharga dengan menggunakan mekanisme kredit-debet untuk menyelesaikan transaksi. Karena teknologi hanyalah alat yang memudahkan perdagangan saham, ajaran Islam tidak melarang hal semacam ini. Namun dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip bisnis tetap mengikat, termasuk persyaratan bahwa setiap orang yang percaya, per membuat, atau per membuat perjanjian untuk menaatinya, tidak melanggar janji, tidak menipu, dan tidak meninggalkan perjanjian yang semula disepakati sebagai kebenaran.

4. Penelitian dari Satna Putri Darati yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Saham Berbasis digital pada Aplikasi Ajaib” sehingga dari penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk bersepakat bekerjasama untuk melakukan suatu usaha dan menjanjikan keuntungan yang akan dibagi. Sistem investasi pada Aplikasi Ajaib dilakukan sesuai dari kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini investor, perusahaan pasar modal, serta PT. Ajaib Sekuritas sebagai pihak ketiga yang memberikan wadah antara investor dan perusahaan pasar modal dan tercatat pada OJK NO.KEP-17/PM.21/2018. Investasi saham pada aplikasi Ajaib ini dalam hukum ekonomi syari'ah termasuk kedalam investasi yang menggunakan akad mudharabah muqayyah dimana dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, secara ilmiah dan sistematis diperlukan adanya metodologi yang tepat, metodologi yang akan digunakan yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif yang diambil dari beberapa uraian yang berupa wawancara yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan data tentang :

- a. Mekanisme investasi saham digital era 5.0 berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Penerapan prinsip hukum Islam terhadap investasi saham digital era 5.0 di Bursa Efek Indonesia cabang Sumatera Selatan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berupa wawancara kepada narasumber yang terlibat ataupun orang penting seperti kepala kantor yang mengerti dan akan memberikan informasi yang berkaitan langsung dengan pembahasan penelitian tentang “Penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Saham Digital Era 5.0 (Studi Kantor Perwakilan SUMSEL)”. Dalam hal ini peneliti mengobservasi secara langsung kepada bapak kepala kantor perwakilan di Bursa Efek Indonesia cabang Sumatera Selatan.
- b. Sumber data sekunder, yakni data tambahan atau data yang dikumpulkan dari data yang sudah ada sebelumnya untuk melengkapi data primer yang disebut dengan data sekunder. Selain dari data dalam permasalahan penelitian ini, data ini dikumpulkan dari literatur berupa buku-buku terkait investasi saham, Aspek Hukum Pasar Modal serta fiqh hukum muamalah terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan No.36 B. Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128, terkait tentang mekanisme berinvestasi saham digital era 5.0.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian, hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang bisa digunakan yaitu, Wawancara, Dokumentasi:

a. Wawancara

Metode ini mengumpulkan data dengan menggunakan media komunikasi (tanya jawab) dan menggunakan sumber data (responden). Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi.¹²

Dalam hal ini peneliti mewawancarai kepala kantor di Bursa Efek Indonesia cabang Sumatera Selatan untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan mekanisme investasi saham digital era 5.0.

b. Dokumentasi

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data ini dilakukan menggunakan mengumpulkan data notulen (tulisan) yang memiliki hubungan dengan masalah yang hendak dikaji, berubah catatan notulen, serta data yang lainnya. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹³ Dalam hal ini dokumentasi berupa gambar Bersama kepala kantor di Bursa Efek Indonesia cabang Sumatera Selatan, gambar Bersama pejabat di bursa efek Indonesia, profil bursa efek Indonesia. Dalam hal ini berupa foto saat wawancara dengan kepala kantor di Bursa Efek Indonesia cabang Sumatera Selatan.

¹² <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/> Diakses pada tanggal 13 juni 2023 pukul 13.00 WIB

¹³ Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Penerbit: Alfabeta, 2018), 45.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, artinya peneliti menggambarkan dan menjelaskan kondisi dan situasi yang ada di lapangan yaitu Mekanisme Investasi Saham. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan data yang peneliti dapatkan, baik dengan observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi, selama menjalankan penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI).

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan inti dari suatu permasalahan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, dalam kajian ini, sistematika penulisan dipecah menjadi lima bab:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini terdapat pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penelitian yang menjadi pokok pemikiran yang mendasari masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini berisi tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, investasi digital, saham digital.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN : Bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai daerah subyek penelitian yang berisi tentang sejarah singkat serta visi misi Bursa Efek Indonesia (BEI).

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN : Bab ini menjelaskan

tentang gambaran umum objek penelitian, data deskriptif, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP : Bab ini terdiri dari kesimpulan saran-saran yang dengan pembahasan dan studi serta kebijakan selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG INVESTASI SAHAM DIGITAL DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Arab yang berarti keputusan atau ketentuan, merupakan sumber dari kata bahasa Indonesia hukum. Menurut ensiklopedia hukum Islam, “hukum” mengacu pada pelaksanaan otoritas atas sesuatu atau penghapusannya. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara ekonomi hukum dan syariah. Istilah ekonomi syariah atau ekonomi syariah hanya digunakan di Indonesia, namun kajian ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam atau ketentuan halal-haram dalam istilah sehari-hari. Masalah halal-haram merupakan salah satu ruang lingkup kajian hukum. Sementara itu, di negara lain.

Ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-Islami*) adalah nama bidang studi ini, yang juga dikenal sebagai ekonomi Islam sebagai ilmu. *Al-iqtishad* berarti adil dan seimbang dalam bahasa Arab. Dalam Al-quran sering membahas konsep seimbang dan keadilan.:

QS. Al-Baqarah: 275¹⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁴ <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>. Diakses 23 Maret 2023 jam 11.10 WIB

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*

QS. Al- Maaidah: 1¹⁵

12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Maksud golongan pertengahan ialah orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya.¹⁶ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*.¹⁷ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

¹⁵ <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html> Diakses 23 Maret 2023 jam 11.15 WIB

¹⁶ Husain Hamid Mahmud, "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", dalam *ekonomi islam* ed Rozalinda, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), 3.

¹⁷ Muhammad Anwar, "islamic economic economic methodology", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), 3.

Untuk memperjelas pengertian tentang hukum ekonomi Islam di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang hukum ekonomi Islam antara lain:¹⁸

- a. Menurut Poerwosutjipto menyatakan bahwa: “Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”.¹⁹
- b. M. Umar Chapra yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *Islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of Searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbalances"* (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam kondor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).
- c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *"Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation"* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan mamisia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan

¹⁸ Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah*, dalam *perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 7.

¹⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi²⁰ selain itu Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sun serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²¹

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Dasar hukum ekonomi Syariah terdiri dari berbagai macam sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-qur'an sebagai wahyu Allah SWT. Dan merupakan dasar hukum utama yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

b. Hadist

Hadist adalah sesuatu yang baik berupa perkataan atau ucapan serta perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW²²

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَّاكَ

Artinya: *“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu.”* (H.R. At-Tirmidzi No. 1274).

²⁰ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda), 2008, 73.

²¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Depok: Kencana, 2012), 29.

²² Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Ash-Shohih Sunan At-Tirmidzi*. Ed Muhmud Muhammed Nassar, (Beirut: Dar Al-Kotob AlIlmiyah, cet. 4, 2013), 292.

Landasan konstitusional yaitu Sejak lahirnya UU, secara khusus kegiatan ekonomi syariah Indonesia telah diakui secara hukum secara historis. UU no. 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah menjadi 10 Tahun 1998, yang mengatur tentang perbankan. Selain itu, pada tahun 2008 telah diundangkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2008, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hukum perbankan syariah menjelaskan bahwa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dan mekanisme pasar yang adil merupakan tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implementasi sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (syariah) ke dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu cara untuk menggali potensi dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kerukunan, dan universalitas (*rahmatan lil'alam*) menjadi landasan hukum syariah. Perbankan Syariah yang berlandaskan hukum syariah merupakan salah satu jenis perbankan dan pasar yang menerapkan nilai-nilai tersebut.

Selain itu, ekonomi Islam diatur oleh hukum-hukum berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Huruf M 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditegaskan bahwa bank umum konvensional dapat memberikan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain yang berbasis syariah.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Huruf C 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mampu memberikan pembiayaan dan penempatan dana sesuai syariah.

- c. UU No. 3 Tahun 2006, yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989 secara eksplisit mengakui sahnya praktik bisnis berbasis syariah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Hal ini mengacu pada kapasitas untuk melakukan kegiatan usaha berbasis syariah seperti perbankan syariah, asuransi, reksa dana berbasis syariah, dan lain-lain.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari *fiqh muamalah*, terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut :²³

1. Prinsip Keadilan, yaitu suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam untuk terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa, hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan, menurut hukum Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam QS. An-Nisa ayat 58.²⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

²³ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 7-42.

²⁴ <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> Diakses pada 15 juni 2023 pukul

2. Prinsip Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Bagi seorang muslim, amanah artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dapat dilihat dalam QS: Al-Anfaal : 27 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*". (QS: Al-Anfaal ayat 27).

3. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mu-dharat*) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'yai* tu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang. Merujuk kembali kepada konsep dasar muamalah bahwa setiap aktivitas muamalah manusia adalah *mubah* (boleh), kaidah fiqihnya,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : "*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)*"²⁵

4. Prinsip *Ibahah*, yaitu berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla*

²⁵ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

'*ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

5. Prinsip Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan Hadis Rasulullah Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi "apa saja" dengan "cara apa saja" sepanjang dilakukan pada hal-hal yang mubah. Selain itu, dalam QS. an-Nisaa', (4): 29²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*an-taradhin*). Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang *mubah* dan tidak *batil* serta dilaksanakan atas dasar saling rela di antara para pihak yang bertransaksi.

6. Prinsip Halal, yaitu terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal, yaitu :

²⁶ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> Diakses 10 Juni 2023 jam 19.56

- 1) Haram *substantif* (haram zatnya), yaitu terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai, *khamar*, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (*human trafficking*). Hal ini sesuai dengan salah satu riwayat hadits, Rasulullah SAW bersabda:

وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya: "Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya." (HR Abu Daud dan Ahmad).

- 2) Haram *prosedural* (haram caranya), yaitu terhindari dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti: Transaksi riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahannya (*riba fadhli*) maupun penambahan (*ziyadah*) dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata pertambahan waktu (*riba nashi'ah*). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor: 3494.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرٌّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."

- 3) Transaksi perjudian (*maysir*), yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pihak lain di mana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/ kerugian pihak lain.

- 4) Adanya penipuan (*tadlis*), yaitu penipuan atas suatu transaksi. Dalam akad pertukaran penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga yang lebih tinggi jauh di atas harga normal (*ghabn fahisy*), merekayasa penawaran agar harga melambung (*najasy*), menimbun barang agar langka dan harga menaik (*ihthikar dan iktinaz*) dan sebagainya. Rekayasa oleh pihak pembeli dengan membayar dengan alat bayar yang tidak sah (uang palsu). Transaksi jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam hendaknya dilakukan dengan jujur. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: "Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka," (HR. Ibnu Hibban)

- 5) Adanya unsur tidak jelas (*gharar*) dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai *ijab* dan *kabulnya*. Ketidakjelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi di kemudian hari.
- 6) Adanya pemaksaan (*ikrah*), yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Saling rela (*taradhin*) merupakan unsur penting dalam transaksi menurut hukum Islam. Tidak sah suatu transaksi tanpa adanya kerelaan dari masing-masing pihak.
7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang mengutamakan kepentingan social, objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka dan transaksi tidak ada unsur paksaan. adapun di dalam Al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu yang

bisa dilihat dalam Firman Allah SWT. QS. Al-Anfal (8): 27 yang berbunyi:²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

8. Prinsip Pertanggung jawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal. dimana telah di atur dalam Qs. surah Al-Muddatstsir Ayat 38 yang berbunyi²⁸ :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

B. Investasi Digital

1. Pengertian investasi digital

Investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Menginvestasikan sejumlah dana pada asset real (tanah, emas, mesin, atau obligasi) merupakan aktivitas investasi pada umumnya dilakukan.²⁹ Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),

²⁷ <https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html> Diakses pada 17 Juni 2023 pukul 00.30 WIB

²⁸ DR. Firanda Andirja, Lc. MA, Bekal Islam dalam <https://bekalislam.firanda.com/9066-tafsir-surat-al-muddatstsir-ayat-38.html> Diakses pada 17 Juni 2023 pukul 01.30 WIB

²⁹Eduardus Tandellin, *Portopnolio Dan Ivestasi*, (Yogyakarta: Kanisus, 2010), 2

investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.³⁰

Menurut teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari kapital atau modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi) contoh: membangun rel kereta api, membangun suatu pabrik, pembukaan lahan, dan termasuk seseorang yang melanjutkan pendidikan ke tingkat tertinggi (universitas).³¹ Memiliki jangka waktu relative panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun proses nya.³²

Tumewu mengemukakan bahwa investasi adalah sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang digunakan perusahaan untuk menumbuhkan kekayaannya dengan membagikan hasil investasi berupa divide, bunga maupun royalti dengan tujuan dapat menambah atau mendapatkan keuntungan di masa akan datang dari dana tersebut. Investasi dapat diartikan sebagai bentuk pengorbanan peluang konsumsi, agar mendapatkan keuntungan dan manfaat di masa depan.³³

Astuti mengemukakan bahwa investasi ialah kegiatan menunda keperluan konsumsi untuk beberapa saat dan mengalihkan surplus keuangan yang dimilikinya tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Keuangan berbasis teknologi (financial technology/ fintech) ialah pembaharuan yang menghubungkan teknologi dalam meningkatkan layanan di sektor keuangan.

³⁰ *Kbbi.web.id* diakses pada 25 November 2022 pukul 17.35 Wib

³¹ Sri Kartini, *Konsumsi Dan Investasi*, (Semarang: Mutiara aksara, 2019), 37

³² Elif Pardiansyah, *Investasi dalam perspektif ekonomi Islam: penekatan teoritis dan empiris*, *Jurnal ekonomi islam*, Vol.8, No.2 2017, 340.

³³ Tumewu, Ferdinand. 2019. "Minat Investor Muda untuk Berinvestasi di Pasar Modal Melalui Teknologi Fintech." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 6(2). doi: 10.35794/jmbi.v6i2.26170.

Investasi digital merupakan bagian contoh dari *fintech* yang menarik perhatian masyarakat global.³⁴

Menurut temuan Setyorini dan Indriasari, kemajuan di bidang financial technology telah mempermudah generasi muda untuk menjadi investor muda dengan mempermudah mereka menggunakan handphone sendiri. Investasi online mengacu pada aktivitas online berinvestasi atau bertransaksi dalam instrumen keuangan untuk mendapatkan keuntungan. Modal yang diinvestasikan melalui media investasi online, bisa berupa aplikasi smartphone atau website. Berbeda dengan masa lalu, ketika investor harus bertemu langsung dan langsung mendatangi perusahaan investasi untuk menyeter dana,³⁵

Asadono Sukirno, berpendapat bahwa investasi adalah pengeluaran, pengeluaran, atau investasi perusahaan untuk memperoleh peralatan produksi dan barang modal guna meningkatkan kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa.³⁶

Sedangkan pengertian Secara etimologis, istilah digital berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Digitus* yang artinya jari jemari tangan atau kaki manusia yang berjumlah 10. Dalam hal ini, nilai 10 terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0. itulah asal mulanya penggunaan istilah digital dalam sistem bilangan biner.

Digital atau lebih sering disebut digitalisasi adalah bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Digitalisasi ini sudah terjadi sejak tahun 1980 dan masih berlanjut hingga saat ini. Era digital muncul karena adanya revolusi yang mulanya dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Kehadiran digitalisasi ini menjadi awal era informasi digital atau perkembangan teknologi yang lebih modern.

Digital adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer.

³⁴ Astuti, Ratna Fitri. 2020. “Pengaruh Pola Konsumsi dan Pengetahuan Ekonomi terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Kota Samarinda.” *Jurnal Edueco* 3(1):24–32. doi: 10.36277/edueco.v3i1.50.

³⁵ Setyorini, Noni, dan Ika Indriasari. 2020. “Does Millennials Have an Investment Interest? Theory of Planned Behaviour Perspective.” *Diponegoro International Journal of Business* 3(1):28–35. doi: 10.14710/dijb.3.1.2022.27-35.

³⁶ Tri Racmadi, *Investasi Cerdas Kaum Milenial*, (Jakarta, Tiga Ebook, 2020), 1.

Dimana segala hal dapat dikerjakan melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk memudahkan urusan masyarakat. Dengan adanya revolusi digital inilah yang mendorong cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang semakin canggih saat ini. Dengan adanya kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi tentunya akan membuat perubahan besar di seluruh dunia. Mulai dari membantu mempermudah segala kepentingan hingga membuat masalah karena tidak dapat menggunakan fasilitas yang semakin canggih dengan benar. Tentunya era digitalisasi saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan.³⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa Investasi digital adalah bentuk investasi yang dilakukan melalui platform atau aplikasi online yang memungkinkan individu untuk membeli, menjual, atau berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, atau cryptocurrency. Dengan investasi online, individu dapat mengakses pasar keuangan secara mudah dan cepat melalui perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau komputer.

2. Dasar Hukum Investasi Digital³⁸

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.³⁹
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.⁴⁰
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.⁴¹
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

³⁷ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-digital.html> diakses 23 agustus 2023 jam 00.15 WIB.

³⁸ Dewi , G., Wirnyaningsih, & Barlinti, Y. S, *Hukum Perikatan Islam DiIndonesia*. (Depok: Prenamedia Grup, 2020)

³⁹ UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴⁰ PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang *Pasar Modal*

⁴¹ PP No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1995 tentang Dicabutnya Keputusan Menkeu Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995, dan berlaku mulai 1 Januari 1996.⁴²
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal.⁴³
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Efek oleh Pemodal Asing (maksimal 85% dari modal disetor).
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek.
- j. Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 1996.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek.⁴⁴
- l. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.⁴⁵

3. Tujuan investasi Digital

Sebagai investor kita harus mengetahui jelas tujuan dari investasi, dengan adanya tujuan yang jelas maka kita dapat menentukan targer dana, jangka waktu, pemakaian dana, dan cara investasi yang tepat agar investasi

⁴²Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1995 tentang Dicabutnya. Keputusan Menkeu Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal yang telah.

⁴³ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing

⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 153/Pmk.010/2010. tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek

⁴⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-bapepam/default.aspx>. Diakses 16 Februari 2023

dapat berjalan dengan lancar, dan mempermudah kita mencapai tujuan dari investasi sebenarnya.⁴⁶

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa depan.
- 2) Mengurangi dampak infalsi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- 3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu."

Adapun tujuan investasi menurut para ahli:

- 1) Farid Harianto dan Siswanto Sudomo tujuan investasi yakni memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi.
- 2) Gitman dan Joehnk tujuan investasi yakni menghasilkan pendapatan positif dan/atau menjaga atau meningkatkan nilainya.
- 3) Martalena dan Malinda tujuan investasi yakni memperoleh konsumsi di masa yang akan datang.
- 4) Tandelilin tujuan investasi yakni memperoleh keuntungan di masa datang. Tujuan investasi yakni digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (acceration of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, dan ada hubungan perdagangan.
- 5) Mulyadi tujuan investasi adalah mendapatkan hasil laba di masa yang akan datang.

4. Macam-macam investasi digital

⁴⁶ Suratman, Munir, M. M., & Rokhmatussa'dyah, H, *Aspek Hukum PasarModal*, (Malang: Setara Press, 2020), 34.

Kegiatan Investasi adalah kegiatan yang berupa penanaman modal dan aset di suatu produksi, untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Umumnya, istilah ini diterapkan dalam bidang bisnis dan perekonomian. Dari definisi investasi tersebut, bisa ditarik kesimpulan kalau investasi online atau digital merupakan kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan profit jangka panjang dengan cara digital melalui teknologi internet. Investasi digital terbagi dalam beberapa jenis yaitu:⁴⁷

a. Investasi Emas Digital

Untuk berinvestasi emas secara digital, pengguna dapat membeli emas melalui lembaga atau perusahaan investasi emas terpercaya dan aman yang menyediakan platform online. Contohnya: Tokopedia dan Pegadaian Online.

b. Investasi Reksa Dana Digital

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, kini banyak perusahaan keuangan dan investasi yang menawarkan investasi pada reksa dana secara digital melalui aplikasi yang dapat dipasang pada smartphone. Beberapa aplikasi juga telah menyediakan fitur yang memudahkan pengguna memilih reksadana. Dalam investasi reksa dana digital, pengguna dapat mengelola investasinya sendiri atau dapat menyerahkannya pada manajer investasi. Pengguna hanya perlu memastikan investasi yang dilakukan aman dengan mencari informasi perusahaan yang legal dan aman pada website OJK.

c. Investasi Saham Digital

Investasi Saham Digital sebenarnya tidak banyak berbeda dengan Investasi Reksadana Digital. Terdapat banyak pilihan aplikasi pada *smartphone* yang memberikan layanan Investasi Saham Digital. Perbedaannya hanya terletak pada hasil keuntungan yang diberikan dan risiko jangka panjang yang lebih fluktuatif.

d. Investasi *Forex*

⁴⁷ Sugi, Priharto, “*Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online*”, (Jakarta: Kencana, 2019), 4.

Forex atau *Valuta* Asing adalah bentuk investasi digital berupa perdagangan mata uang asing. Jika dibandingkan dengan investasi digital lainnya, *forex* memiliki hasil keuntungan dan risiko yang lebih besar dikarenakan perubahan nilai suatu mata uang.

e. Investasi Properti

Jenis investasi online terbaik di dunia yang pertama adalah investasi properti. Sebuah penanaman modal yang berupa aset ta dan bangunan. Sistem investasi ini ialah, membeli sebuah rumah lengkap dengan tanya secara online. Lalu, dipasarkan agar ada pembeli yang bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari modal. Sedangkan sistem yang kedua adalah menyewakan bangunan tersebut kepada orang lain.

5. Resiko dalam investasi Digital

Selain memperoleh keuntungan, investasi menggunakan saham juga memiliki resiko tersendiri jika kita mungkin saja memilih saham yang salah atau kurang tepat dalam dalam memilih strategi.⁴⁸

a. *Capital Loss*

Investor saham bisa mengalami suatu kondisi dimana harus menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Misalnya harga saham tertentu yang dibeli terus mengalami penurunan, akhirnya investor akan terpaksa menjual sahamnya dan justru memperoleh kerugian.

b. Risiko Likuiditas

Investor bisa mengalami risiko likuiditas jika perusahaan yang miliki mengalami bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut bubar. Resikonya adalah pemegang saham akan mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan tersebut dapat dilunasi. Jadi jika tidak ada sisa sama sekali dari perusahaan tersebut maka pemegang saham tidak memperoleh hasil dari likuidasi sama sekali.

c. Resiko serah-terima fisik

⁴⁸ <https://www.idxchannel.com/market-news/risiko-investasi-saham>. Di akses pada 13 desember 2022 Jam 22.05 WIB

Resiko yang terjadi jika pemegang kontrak beli atau jual tidak menutup kontraknya pada saat jatuh tempo sehingga ada kewajiban harus menerima atau menyerahkan komoditi secara fisik, khususnya untuk kontrak komoditi.

d. Kehilangan Aset Investor

Saham bisa beresiko kehilangan aset jika tarif beli saham sangat besar dari tarif jual nya.

Timbulnya risiko investasi bersumber dari beberapa faktor. Menurut Kamaruddin Ahmad, faktor-faktor resiko ini dapat terjadi bersamaan atau hanya muncul dari salah satu saja. Resiko tersebut antara lain:⁴⁹ Dalam setiap berbisnis itu mempunyai resikonya masing-masing seperti berikut :

- 1) Resiko tingkat bunga, terutama jika terjadi kenaikan.
- 2) Resiko daya beli, disebabkan inflasi.
- 3) Resiko *bear* dan *bull*, tren pasar turun atau naik
- 4) Resiko manajemen, kesalahan/kekeliruan dalam pengelolaan
- 5) Resiko kegagalan, keuangan perusahaan kearah kepalitan
- 6) Resiko likuiditas, kesulitan pencairan/pelepasan aktiva
- 7) Resiko penarikan, kemungkinan pembelian kembali aset/surat berharga oleh emiten
- 8) Resiko konversi, keharusan penukaran atau aktiva
- 9) Resiko politik, baik internasional maupun nasional
- 10) Resiko industri, munculnya saingan produk *homogeny*.

6. Pengertian Era 5.0

Konsep *Society 5.0* merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Dimana seperti kita ketahui, *Society 1.0* adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan, *Society 2.0* adalah era pertanian dimana manusia sudah mengenal bercocok tanam, *Society 3.0* adalah era industri yaitu ketika

⁴⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif kewenangan peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana 2016), 179.

manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari, *Society 4.0* adalah era manusia sudah mengenal komputer hingga internet dan *Society 5.0* era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan. Salah satu produk dari era *society 5.0* adalah penggunaan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, dan robot guna menciptakan kemudahan bagi segala kebutuhan para masyarakat.

Adapun perbedaan antara Era *society 4.0* lebih menekankan pada bagaimana segala pekerjaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things (IoT)*, hingga robot tanpa mengandalkan peran manusia dalam proses produksi sedangkan *Era society 5.0* lebih menekankan pada penggunaan teknologi modern dengan mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Pada era ini, teknologi disebut sebagai bagian dari manusia. Pada era ini pula, internet digunakan oleh para masyarakat bukan hanya untuk sekedar berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.⁵⁰

C. Saham Digital

1. Pengertian saham digital

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa seseorang atau badan memiliki saham dalam suatu perusahaan. Efek yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas (PT) disebut juga emiten termasuk dalam pengertian saham ini. Sesuai dengan ketentuan saham, pemegang saham juga merupakan pemilik bagian dari bisnis. Akibatnya, ketika seorang investor membeli saham, mereka menjadi pemegang saham atau pemilik bisnis.⁵¹ Perusahaan di negara ini menerbitkan saham untuk mendapatkan modal atau dana baru dari investor agar bisnis dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Di sisi lain,

⁵⁰ <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3100-memahami-bela-negara-di-era-society-5-0.html> Diakses 21 agustus jam 00.30 WIB.

⁵¹ Suratman, Munir, M. M., & Rokhmatussa'dyah, H, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Malang: Setara Press, 2020),15.

pembelian saham yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu cara investor dapat memperoleh keuntungan dari berinvestasi di pasar modal. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Apabila membeli saham di sebuah perusahaan X, artinya Anda adalah salah satu pemilik perusahaan X tersebut.⁵²

Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual. Sistem digital adalah perkembangan dari sistem analog. Digitalisasi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan format yang dapat dibaca oleh komputer. Perubahan sistem analog ke digital telah mengubah banyak hal dan mengancam eksistensi media cetak. Sebagian besar pelanggan media cetak telah beralih ke penggunaan teknologi on line yang lebih fleksibel, bisa membaca informasi terbaru kapan saja dan dimana saja.⁵³

Pasar modal adalah tempat saham perusahaan diperdagangkan. Sederhananya, pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan penjual untuk melakukan investasi. Setelah itu, penjual harus memberikan surat bukti yang menyatakan bahwa pembeli menerima kepemilikan berupa surat berharga. Bursa Efek Indonesia (BEI) berfungsi sebagai pasar modal dalam hal ini.

Dalam rangka memperdagangkan efek, Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah suatu kelompok yang menyelenggarakan dana dan menyediakan sistem dan fasilitas untuk memenuhi penawaran jual beli efek pihak lain.

Sistem perdagangan online, yaitu sistem perdagangan saham yang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, adalah mekanisme perdagangan saham yang diperdagangkan secara online. Sistem perdagangan online diperkenalkan untuk melengkapi perdagangan saham, dimana investor secara manual memperdagangkan saham di BEI. Alhasil, investor dapat menggunakan sistem ini untuk melakukan transaksi tanpa harus mengunjungi

⁵² Raymond Budiman, *Investing is Easy*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), 05.

⁵³ Rustam Aji, *Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)*, Islamic Communication Journal Vol. 01, No. 01, Mei-Oktober 2016, Diakses pada 23 Maret 2023 pukul 13.10 WIB.

lantai bursa dengan duduk di depan komputer, bahkan dari lokasi yang jauh sekalipun.⁵⁴ Investor tidak membeli saham langsung dari BEI melainkan melalui broker atau pialang selama berbagai tahapan mekanisme jual beli saham di pasar sekunder. Sederhananya, investor harus terlebih dahulu mendaftar ke broker untuk bertindak sebagai perantara untuk membeli dan menjual saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Jenis-jenis saham digital

Jenis saham digital dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan karakternya masing-masing yaitu :⁵⁵

a) Jenis Saham dari Segi Kemampuan

- 1) Dalam hak tagih atau klaim saham biasa (*Common Stocks*) Saham jenis ini mempunyai karakteristik yaitu bisa melakukan klaim kewajiban yang terbatas jika terjadi resiko terburuk misalnya perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.
- 2) Saham Preferen (*Preferred Stocks*) Jenis saham ini didesain sebagai gabungan antara obligasi dan saham biasa. Beberapa investor menyukai jenis saham yang bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Secara umum, karakteristik saham preferen sama halnya dengan saham biasa yang bisa mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut, dan membayar dividen. Pemegang saham ini juga bisa melakukan klaim atas laba dan aktiva

⁵⁴ Rustam Aji, *Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)*, Islamic Communication Journal Vol. 01, No. 01, Mei-Oktober 2016, Diakses pada 23 Maret 2023 pukul 13.10 WIB.

⁵⁵ Cermati. 2015. "Jenis-Jenis Saham yang Wajib Diketahui Investor Pemula". WEB. Diakses pada 11 Januari 2023 jam 19.30 WIB

sebelumnya, dividennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa. Hal ini yang membuat saham ini mirip dengan obligasi, dan banyak diminati investor.

b) Jenis saham dari segi cara peralihannya⁵⁶

- 1) Saham atas unjuk (*Bearer Stocks*) Secara fisik, pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya. Hal ini bertujuan agar mudah dipindahtangankan dari satu investor satu ke investor lainnya. Banyak investor yang memiliki saham ini dengan tujuan memang untuk diperjualbelikan. Investor tidak perlu khawatir karena secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Saham atas nama (*Registered Stocks*) Kebalikan dari saham atas unjuk, pada saham atas nama pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui prosedur tertentu.

c) Jenis saham dari segi kinerja perdagangan⁵⁷

- 1) *Blue chip stocks* Jenis saham ini banyak diburu investor karena berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai petinggi di industrinya, dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
- 2) *Income stocks* Jenis saham ini juga mempunyai keunggulan dalam hal kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Kemampuan menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.

⁵⁶<https://www.cermati.com/artikel/jenis-jenis-saham-yang-wajib-diketahui-investor-pemula>, diakses pada 13 Desember 2022 jam 12.35 WIB

⁵⁷ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20603>. Diakses pada 13 Desember 2022 jam 12.30 WIB

- 3) *Growth stocks (Well-Known)* Mirip dengan blue chip, saham jenis ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai petinggi di industri sejenis dan dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi. (*Lesser-Known*) Walaupun bukan sebagai petinggi dalam industri, namun jenis saham ini tetap memiliki ciri growth stock. Biasanya merupakan saham dari perusahaan daerah dan kurang populer di kalangan emiten.
- 4) *Speculative stocks* Investor dengan profil resiko high risk, bisa mencoba jenis saham ini. Saham ini berpotensi menghasilkan laba tinggi di masa depan, namun tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun.
- 5) *Counter cyclical stocks* Jenis saham ini paling stabil saat kondisi ekonomi bergejolak karena tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Ilustrasinya jika terjadi resesi ekonomi, maka harga saham ini tetap tinggi, di mana emitenya mampu memberikan dividen yang tinggi. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

A. Sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI)⁵⁸

Bursa Efek Indonesia, juga dikenal sebagai Pasar Modal, ada di Batavia pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1912, sebelum kemerdekaan Indonesia. Untuk kepentingan Kolonial atau VOC, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pasar Modal. Meskipun pasar modal didirikan pada tahun 1912, pertumbuhan dan

⁵⁸ <https://www.idx.co.id/id>. Diakses pada 12 Januari 2023 pukul 11.20 WIB.

perkembangannya tidak berjalan sesuai rencana, dan terjadi kekosongan dalam beberapa periode kegiatan pasar modal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain Perang Dunia I dan II, peralihan kekuasaan dari pemerintah Kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan beberapa keadaan yang membuat bursa saham tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal. Selama beberapa tahun ke depan, pasar modal berkembang sesuai dengan berbagai insentif dan peraturan pemerintah. Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu dari tahun 1977 hingga 1987, dengan hanya 24 emiten pada tahun 1987. Instrumen pasar modal lebih disukai oleh masyarakat umum dibandingkan instrumen perbankan. Bursa efek diprivatisasi pada 13 Juli 1992, menjadi PT. Privatisasi Bursa Efek PT Bursa Efek Jakarta Peran BAPEPAM bergeser menjadi Badan Pengawas Pasar Modal akibat BEJ ini. Hari ini dikenal sebagai HUT BEJ. Pemerintah mengeluarkan undang-undang no. tanggal 10 November tentang pasar modal dalam UU 8 tahun 1995. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada Januari 1996. BEJ mulai menerapkan sistem perdagangan jarak jauh pada tahun 2002. Dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pasar, efisiensi pasar, kecepatan, dan frekuensi perdagangan, sistem perdagangan ini diterapkan. Bursa Efek Surabaya (BES) digabung menjadi Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2007 dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Salah satu bursa efek yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menawarkan opsi pembiayaan dan peluang investasi. Bursa Efek Indonesia juga berkontribusi terhadap

berbagai bisnis yang diperdagangkan secara publik, seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, dan bisnis jasa. Perusahaan yang go public dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor pertanian yang telah ditentukan. Subsektor Perkebunan adalah salah satunya.

Subsektor perkebunan secara tradisional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia sebagai salah satu subsektor pertanian

yang penting. Dari sisi produksi dan luas, subsektor perkebunan juga merupakan salah satu subsektor yang tumbuh paling konsisten. Karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan tebu merupakan beberapa komoditas perkebunan terpenting Indonesia. Namun, kelapa sawit, karet, dan kakao tumbuh lebih tinggi dari 5% per tahun dibandingkan tanaman perkebunan lainnya. Kebijakan pemerintah untuk mendorong perluasan areal komoditas tersebut dan keuntungan yang relatif lebih tinggi dari eksploitasinya biasanya terkait dengan pesatnya pertumbuhan ketiga komoditas tersebut.

Terdapat lima belas (15) usaha di subsektor perkebunan, antara lain: PT. Tbk. Astar Agro Lestari AALI dan PT PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJT) Perkebunan BW PT (BWPT) Perkebunan Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) Gozlo (GZCO) yang berbasis di PT, PT. Tbk. Jaya Agra Wattie PT, Java PP Sumatra Plantation Tbk. di London PT), LSIP). Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP) di Filipina Provident Agro Tbk (PALM) milik PT. Agro-Sampoerna Tbk. PT, SGRO). PT. Salim Ivomas Pratama (SIMP) SMAR, atau Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) Tbk. PT New Tunas Lampung dan TBLA (UNSP) Bakrie Sumatra Plantation Tbk. Peneliti memilih sepuluh dari lima belas (15) usaha yang memenuhi kriteria sampel untuk digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

B. Pengertian, Visi, Misi Bursa Efek Indonesia

1. Pengertian Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) digabungkan menjadi Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia lahir ketika pemerintah memutuskan menggabungkan keduanya untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Sejak 22 Mei 1995, Bursa Efek Indonesia telah menggunakan sistem perdagangan yang disebut *Jakarta Automated Trading System (JATS)* sebagai pengganti sistem manual.

Pasar modal sangat dipengaruhi oleh Bursa Efek Indonesia. Semua fasilitas dan peraturan perdagangan efek yang berkaitan dengan kegiatan Bursa

disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Selain itu, Bursa Efek mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mencapai pembiayaan nasional.

2. Visi dan misi⁵⁹

Visi yaitu Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia dan misi yaitu Menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif


C. Dasar Hukum Bursa Efek Indonesia⁶⁰

Bursa Efek Indonesia diatur di dalam Undang -undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal. Undang-undang ini berisi ketentuan definisi dan mengenai aktifitas pasar modal.

⁵⁹ <https://www.idx.co.id/id>. Diakses pada 12 Januari 2023 pukul 11.20 WIB.

⁶⁰ <https://www.idx.co.id/id>. Diakses pada 12 Januari 2023 pukul 11.20 WIB..

D. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia⁶¹



E. Letak Geografis Kantor Perwakilan BEI SUMSEL⁶²

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kantor perwakilan di setiap wilayah yaitu cabang Sumatera Selatan. Misi kantor bursa efek Indonesia adalah sebagai kantor pusat bursa efek Indonesia dan mendukung warga Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Musi Utara Kabupaten Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Analisis Perdagangan Saham dengan Data Real Time Kantor Cabang Bursa

⁶¹ <https://www.idx.co.id/id>. Diakses pada 12 Januari 2023 pukul 11.20 WIB.

⁶² <https://rdis.idx.co.id/id/rep-offices/sumatera-selatan>. Diakses pada 12 Januari 2023 pukul 10.17 WIB.

Efek Indonesia Sumsel berada di Jalan Jendral Sudirman No. 36B, KM3. Palembang, Sumatera Selatan.⁶³

Struktur Kepengurusan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Cabang Sumatera Selatan⁶⁴

Kepala Kantor	: Hari Mulyono
Pelatih	: Sundari Ningsih
Administrator	: Agri Frahigar
Kota/Kabupaten Cakupan	: Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Kota Prabumulih
No. Telepon	: (0711) 5649257 / 5649259
Email	: kantorperwakilan.sumateraselatan@idx.co.id kpbeisumsel@gmail.com (CC only)
Media Social	: Instagram: @idx_sumsel

⁶³ <https://rdis.idx.co.id/id/rep-offices/sumatera-selatan>. Diakses 15 Februari 2023 Jam 00.17 WIB.

⁶⁴ <https://rdis.idx.co.id/id/rep-offices/sumatera-selatan>. Diakses 15 Februari 2023 Jam 00.17 WIB.

F. Tata Kelola Perusahaan

Suatu sistem yang dikenal dengan *Corporate Governance* (CG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator dan regulator pasar modal Indonesia, BEI berkomitmen untuk berkembang menjadi bursa efek yang tangguh dan berdaya saing global.⁶⁵

Misi perusahaan yaitu menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten dengan memberdayakan Anggota Bursa dan Peserta, menciptakan nilai tambah, menerapkan tata kelola yang baik, dan mencapai efisiensi biaya, termasuk penerapan komitmen *Corporate Governance* (CG) yang baik, yang lebih sering disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam kegiatan operasional Perusahaan, BEI telah berhasil menerapkan prinsip, kerangka kerja, dan pedoman *Corporate Governance* (CG), dan akan terus meningkatkan praktik *Corporate Governance* (CG) di masa mendatang. Terciptanya akuntabilitas perusahaan, transaksi yang adil dan mandiri, kehandalan, dan peningkatan kualitas informasi publik merupakan potensi luaran penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Penerapan CG bertujuan sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.
- 2) Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan Anggaran Dasar, etika bisnis, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.
- 3) Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan BEI dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip *Corporate Governance* (CG).

⁶⁵ <https://www.idx.co.id/id>. Diakses 12 Januari 2023 Jam 11.38 WIB.

Strategi BEI agar implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu:

66

- 1) Memelihara Pedoman, Piagam, dan Prosedur Tata Kelola secara konsisten BEI melakukan proses *review* secara berkala terhadap Pedoman, Piagam dan Prosedur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pedoman, Piagam, Prosedur sehingga BEI dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pengkinian Pedoman, Piagam dan/atau prosedur kerja tersebut antara lain:
 - a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - b. Pedoman Perilaku
 - c. Piagam Dewan Komisaris dan Direksi
 - d. Komite dan Piagam Komite
 - e. Organ Pendukung GCG
- 2) Sosialisasi yang berkesinambungan mengenai prinsip-prinsip *Corporate Governance* (CG)

BEI telah melakukan proses sosialisasi yang berkesinambungan mengenai prinsip-prinsip *Corporate Governance* (CG) tersebut kepada seluruh karyawan dan *stakeholder*. Sosialisasi ini bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* (CG) kepada seluruh karyawan, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, karyawan selalu patuh terhadap ketentuan *Corporate Governance* (CG).
- 3) Penilaian pihak ketiga atas pelaksanaan CG di BEI
BEI meyakini bahwa penilaian pihak ketiga akan meningkatkan kualitas *Corporate Governance* (CG).

⁶⁶ <https://www.idx.co.id/id>. Diakses 12 Januari 2023 Jam 11.38 WIB.

BAB IV

**MEKANISME DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM
EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI SAHAM DIGITAL
ERA 5.0 DI KANTOR BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

**A. MEKANISME INVESTASI SAHAM DIGITAL ERA 5.0 DI KANTOR
BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

Seiring berkembangnya teknologi informasi berbasis digital ini mengalami beberapa kemajuan dari masa ke masanya seperti sekarang yang dikenal dengan era digital 4.0 dan kini mengalami kemajuan lagi yang disebut dengan *Society 5.0* dalam praktik era digital 4.0 dan era digital 5.0 ini memiliki sedikit perbedaan dimana dalam *Society 5.0* menawarkan berbagai penawaran yang berpusat pada manusia kepada masyarakat, sedangkan era revolusi industri 4.0 lebih menekankan pada kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Maka dapat dilihat secara signifikan bawasanya ada perubahan di pasar modal dari waktu ke waktu baik itu dari proses perdagangan maupun mekanisme dalam berinvestasi.

Berdasarkan wawancara Bersama bapak Hari Mulyono mengatakan bahwa: “ ada beberapa perbedaan investasi saham digital era 5.0 dengan era sebelumnya yaitu menggunakan selebaran kertas atas nama kepemilikan, jumlah saham selain itu era 5.0 ini bukan hanya teknologi yang semakin canggih melainkan kecerdasan sumber daya manusia nya yang harus di depankan dalam menggunakan teknologi dan informasi dimana sumber daya manusianya harus memiliki skill yang lebih cermat dalam memilih saham itu baik dan menguntungkan dilihat dari demografinya yang dimana sesuai dengan kledor prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.”⁶⁷

Selain itu bapak Hari Mulyono mengatakan bahwa: ”Dalam mekanisme berinvestasi saham digital era 5.0 di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan mekanisme bahwasanya setiap investor terlebih dulu harus

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Hari Mulyono (Kepala Kantor cabang Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan) Hari Rabu Februari 2023

menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Perusahaan efek harus mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Bapepam (UUPM Pasal 8). Investor dapat menjadi nasabah di salah satu atau beberapa perusahaan efek. Perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah dalam proses jual beli saham. Proses untuk menjadi nasabah di perusahaan efek sama ketika membuka rekening untuk menjadi nasabah di bank. Investor membuka rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan yang telah kami masukan dalam situs kami di <https://www.idx.co.id/id>.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa setelah nasabah tercatat di perusahaan efek, maka nasabah dapat melakukan order jual atau beli di perusahaan efek yang bersangkutan. Biasanya perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi; ada yang sebesar Rp. 25 juta, ada yang sebesar Rp. 15 juta, dan seterusnya, namun ada juga perusahaan efek yang menentukan misalnya 50% dari nilai transaksi yang akan dilakukan. Jadi, jika seorang nasabah akan melakukan transaksi sebesar Rp. 10.000.000,- maka yang bersangkutan diminta untuk menyetor sebesar Rp. 5 juta.

Dalam perdagangan saham, jumlah yang dijualbelikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot. Di Bursa Efek Jakarta, satu lot berarti 500 saham, dan itulah batas minimal pembelian saham.¹³⁰ Lalu dana yang dibutuhkan menjadi bervariasi karena beragamnya harga saham-saham yang tercatat di bursa. BEJ memberikan ilustrasi, misalnya harga saham ABC Rp. 1.000, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli satu lot saham tersebut menjadi (500 dikali Rp. 1.000) sejumlah Rp.500.000. Sebagai ilustrasi lain, jika saham XYZ harga per saham-nya Rp. 2.500 maka dana minimal untuk

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Hari Mulyono (Kepala Kantor cabang Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan) Hari Rabu Februari 2023

membeli saham tersebut berarti (500 dikali Rp. 2.500) sebesar Rp. 1.250.000,11.

Transaksi efek diawali dengan order (pesanan) untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan disampaikan kepada perusahaan efek melalui sales/dealer. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan menyebutkan harga yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang pemodal menelepon kepada dealer di mana ia menjadi nasabah, dan menyampaikan bahwa ia berminat untuk melakukan pembelian atas saham ABC sebanyak 2 lot (1.000 saham) pada harga Rp. 3.000,- per saham. Pesanan tersebut setelah diteliti oleh perusahaan efek (misalnya, apakah dana atau saham yang akan dibeli atau dijual ada, batas limit perdagangan dsb.) kemudian disampaikan kepada pialang di lantai bursa (floor trader) untuk dilaksanakan.

Pesanan jual atau beli para pemodal dari berbagai perusahaan akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan (match) antar-order tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi.

Adapun gambaran umum proses saham, sebagai berikut :

- a. Menjadi Nasabah di Perusahaan Efek dan Pesanan dari Nasabah
- b. Pesanan diteruskan ke *Floor Trader*. Setiap pesanan yang masuk ke pialang selanjutnya akan diteruskan ke petugas pialang yang berada di lantai bursa
- c. Pesanan Dimasukkan ke JATS. Trader akan memasukkan semua pesanan yang diterimanya ke dalam sistem computer JATS. Untuk tahap ini, berdasarkan perintah *investor trader* melakukan beberapa perubahan pesanan, seperti: perubahan harga penawaran.
- d. Transaksi terjadi (*matched*). Pada tahap ini, pesanan yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (*matched*).
- e. Penyelesaian transaksi (*settlement*). Tahap akhir dari sebuah

siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Di BEJ proses penyelesaian transaksi berlangsung selama tiga hari bursa

- f. Pada hari akhir, yaitu bagian contracting menerima rekap transaksi dari dealer memproses transaksi nasabah, dan m kepada nasabah.⁶⁹

Perdagangan ini mirip dengan perdagangan di pasar publik lainnya, saham di Bursa Efek Indonesia juga melibatkan penjual dan pembeli. Namun, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa investor harus menggunakan perantara perusahaan pialang atau pialang yang berafiliasi dengan bursa alih-alih bertemu langsung untuk membeli atau menjual di bursa. Untuk dapat menjalankan bisnis, investor terlebih dahulu harus menjadi nasabah pialang atau sekuritas. Seorang investor yang ingin melakukan transaksi saham tidak perlu mengunjungi Bursa Efek Indonesia karena perdagangan saham juga dilakukan melalui sistem *online*.

Bursa Efek Indonesia menyediakan mesin perdagangan yang dikenal dengan nama Jakarta *Automatic Trading System* (JAST) untuk memungkinkan perusahaan yang ingin menjual sahamnya dapat diperdagangkan di bursa. Efek atau pialang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kemudian memperdagangkan saham tersebut. Hal ini berdasarkan penjelasan bahwa Bursa Efek merupakan *fasilitator* yang menyediakan tempat untuk melakukan transaksi saham. Investor harus menjadi nasabah sekuritas atau broker seperti *Indopremier Sekuritas* jika ingin bertransaksi saham. Investor hanya dapat melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi dari efek yang terhubung langsung

⁶⁹ Manan, A., *Hukum Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 5.

dengan mesin JAST di Bursa Efek Indonesia. Setiap transaksi perdagangan yang dilakukan investor, baik itu pembelian saham maupun penjualan saham, akan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Baru setelah menjadi nasabah atau pialang sekuritas investor dapat melakukan transaksi perdagangan.

Selain itu investasi saham digital dapat dilihat juga berdasarkan Aplikasi IPOT sebagai berikut :

a. Investasi saham digital pada apk IPOT

Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (JAST) adalah mesin perdagangan yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia bagi perusahaan yang ingin menjual saham di bursa. Saham tersebut kemudian diperdagangkan oleh pialang atau sekuritas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berdasarkan penjelasan bahwa Bursa Efek memfasilitasi transaksi saham dengan menyediakan lokasi. Untuk memperdagangkan saham, investor harus menjadi nasabah atau broker sekuritas seperti Indopremier Sekuritas. Investor hanya dapat bertransaksi dengan software atau aplikasi sekuritas yang terhubung langsung dengan mesin JAST Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia akan mencatatkan setiap transaksi perdagangan investor, baik pembelian maupun penjualan saham. Investor tidak dapat terlibat dalam aktivitas perdagangan sampai mereka menjadi pelanggan atau perantara sekuritas.

Adapun tata cara membeli saham di IPOT sebagai berikut :



INDOPREMIER
REGISTRASI

Alamat Email
cth: email@email.com

No. Handphone
cth: 08131234567

Sudah Memiliki Akun IndoPremier?
Silahkan [Login Di Sini.](#)

Sebelum berinvestasi di IPOT, Anda harus terlebih dahulu melakukan registrasi Berikut langkah-langkahnya:⁷⁰

- a. Di smartphone Anda saat ini, unduh aplikasi IPOTGO.
- b. Buka aplikasi dan daftar dengan memasukkan alamat email dan nomor telepon yang benar. Selanjutnya, pilih "Lanjutkan."
- c. Klik "OK" setelah memasukkan alamat email yang Anda daftarkan untuk konfirmasi sekali lagi.
- d. Pilih opsi "Lanjutkan" setelah memasukkan kode OTP yang dikirim SMS.
- e. Jika anda telah memiliki, isikan beserta nomor KTP dan nomor NPWP Anda. Selanjutnya, pilih "Lanjutkan."
- f. Setelah itu, nama e-KTP akan dikonfirmasi melalui menu pop-up. Klik "OK" untuk mengonfirmasi keakuratannya.
- g. Klik "Lanjutkan" setelah memasukkan informasi pekerjaan.
- h. Tuliskan juga nama profesi Anda jika memilih "Professional".
- i. Selain itu, berikan informasi tentang perusahaan, seperti nama, bidang usaha, dan nomor telepon kantor.
- j. Pilih lokasi pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah (RDN).
- k. Pilih informasi kontak calon investor selanjutnya.
- l. Tambahkan informasi tambahan, seperti nama ibu kandung dan nomor rekening bank pribadi Anda.
- m. Unggah foto selfie atau potret diri dengan KTP.
- n. Setiap tahun, masukkan informasi pendapatan.
- o. Di atas kertas putih, gambar e-KTP dan tanda tangan Anda.
- p. Membuat username dan password adalah langkah selanjutnya dalam mendaftar Indopremier.
- q. Periksa email Anda sekali lagi untuk melihat pesan tentang pembukaan akun dan notifikasi SID dan SRE setelah memverifikasi data Anda.
- r. Hasilnya, akun berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk berinvestasi.

⁷⁰ <https://katadata.co.id/intan/finansial/619cd8df3c0c1/cara-daftar-ipot-mudah-dan-praktis-cocok-untuk-investor-pemula>. Diakses 13 januari 2023 jam 22.13 WIB.

2. Masuk Login di IPOT Ultima

IPOT Ultima untuk perdagangan saham



3. Menu IPOT Utama

Menu dalam IPOT Ultima untuk perdagangan saham



4. Membeli Saham

Memasukan permintaan dalam pembelian saham



5. Menjual Saham

Memasukan permintaan dalam penjualan saham

Prv	Op	Lot
24,600	24,600	411,580
chg: -675	Hi: 24,975	Val: 984.3B
%: -2.74	Lo: 23,400	Avg: 23,916

6. Order Book

Lot	Bid	Offer	Lot
377	23,900	23,925	13,629
14	23,850	23,950	473
357	23,800	23,975	201
137	23,775	24,000	2,015
2,723	23,750	24,025	1,086
698	23,725	24,050	44
1,107	23,700	24,075	260
234	23,675	24,100	247
727	23,650	24,125	229
515	23,625	24,150	308
65,718			67,174

Ketuk di sini untuk mengisi seluruh layar

7. Portofolio Saham

Stock	Avg	Avlb	Bal	B-Ord	B-Opn	B-Dn
BBCA						
BBRI						
BNLI						
HMSP						
LPCK						
PTBA						
UNVR						

8. Status Order (Status semua Order jual dan beli)

+ MENU										PIN LOGOUT EXIT	
ORDER STATUS LIST											
AccNo		: ALL		AccName		: ALL					
IdRIs	TimeRIs	Price	RIs	Opn	Mtc	Stock	B/S	Brd	Sts	Executor	
12322	10:15:55			0	0	BBCA	B	RG	DT		
12315	10:14:44			0	0	BBRI	B	RG	DT		
12311	10:14:15			0	0	BBRI	B	RG	DT		
12304	10:12:26			0	0	BBCA	B	RG	DT		
12299	10:11:35			0	0	BBCA	B	RG	DT		
12289	10:08:40			0	0	BBCA	B	RG	DT		
12284	10:05:56			0	0	BBCA	B	RG	DT		

9. Informasi Keuangan Saham

TLKM		Last 2,870		NR	
Prv	2,835	Op	2,850	Lot	389,904
ch	+35	Hi	2,875	Val	111.6 B
%	+1.2	Lo	2,845	Av	2,863
O	Lot	Bid	Offer	Lot	O
	11,771	2,870	2,875	17,732	
	2,508	2,865	2,880	22,147	
	5,396	2,860	2,885	17,590	
	2,645	2,855	2,890	10,605	
	2,164	2,850	2,895	16,380	
	2,326	2,845	2,900	50,245	
	5,134	2,840	2,905	1,768	
	6,753	2,835	2,910	2,917	
	6,154	2,830	2,915	3	
	7,085	2,825	2,920	20,930	
101,475		Exp	X	Cust	248,377

10. Portofolio Investasi

Semua instrumen investasi di Indopremier

IPOTGO					
PORTFOLIO ANDA					
REKSADANA		OBLIGASI		SAHAM	
NO.	CODE	MARKET VALUE	POT G/L = %POT G/L =		
+ 1	BBCA				
+ 2	BBRI				
+ 3					
+ 4					
+ 5					
+ 6					
+ 7					

11. Penempatan Otomatis

Dana mengendap di saham otomatis dialihkan ke Reksadana

Pengaturan Dana

INFO 

Penempatan Dana Idle dan Pembayaran Secara Otomatis

Turn On / Off

Penempatan Otomatis

Pembayaran Otomatis

Penempatan Otomatis

Silahkan memilih instrumen investasi lancar yang akan dibeli secara otomatis saat dana tersedia di Saldo Kas dalam Rekening Dana Investor.

12. Pembayaran Otomatis

Pembayaran otomatis dari Reksadana

Pembayaran Otomatis

Saat dana diperlukan untuk pembayaran (*settlement*) dari pembelian instrumen investasi atau keperluan keuangan lainnya, saya bersedia untuk melakukan otomatis penjualan terhadap seluruh ReksaDana Pasar Uang yang saya miliki

Penjualan sesuai dengan ketentuan dari IndoPremier dan manajer Investasi / Lembaga Keuangan terkait.

Saya Menyetujui Syarat dan Ketentuan Yang Berlaku.

Submit

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan diatas bahwasanya mekanisme investasi saham digital era 5.0 ini sudah sangat mempermudah investor, baik dalam registrasinya maupun dalam membaca peluang harga serta mencari strategi agar dirinya mendapatkan keuntungan namun tidak semua investor dapat membaca peluang harga serta strategi mendapatkan keuntungan. Maka dari itu diperlukanya edukasi tentang investasi saham dari Bursa Efek. Sehingga investor di era 5.0 dapat lebih cerdas dan lebih bijak dalam investasi saham.

B. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI SAHAM DIGITAL ERA 5.0 DI KANTOR BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Sebagaimana penulis kemukakan pada bab sebelumnya mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, Investasi adalah penanaman modal dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan sedangkan saham digital adalah sebuah saham yang di tawarkan secara *online* atau *platform online* melalui Pasar modal, pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal (*equity*) dan utang. Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari *capital market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan. Pasar modal merupakan tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan.⁷¹ Istilah lain yang populer dipakai adalah *securities market*.

Dalam hal ini peneliti memaparkan 8 prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dimana berdasarkan observasi mengenai aplikasi di bursa efek Indonesia (BEI) era 5.0 ini telah memenuhi beberapa prinsip hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut :

- 1) Prinsip Keadilan (*Justice*), Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa adil dalam investasi saham digital ini yaitu adanya penerapan prinsip CG yang dimana pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham (investor) serta kepentingan masyarakat luas. Adapun hak pemegang saham antara lain :
 - 1) Perlindungan hak pemegang saham sesuai dengan pelaturan perundang-undang yang berlaku berupa:
 - a. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

⁷¹ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), 169.

- b. Hak untuk memperoleh informasi yang material mengenai perseroan secara tepat waktu dan teratur agar memungkinkan pemegang saham dapat mengambil keputusan penanaman modalnya berdasarkan informasi yang dimilikinya.
 - c. Hak untuk menerima sebagian keuntungan perseroan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- 2) Hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 3) Hak pemegang saham untuk mendapatkan perlakuan setara berdasarkan klasifikasi bahwa setiap pemegang saham mempunyai kedudukan yang sama.
 - 4) Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian sepatutnya mempergunakan pengaruh dengan penuh tanggung jawab (*accountable*).

Prinsip ini telah terbukti bahwa investasi saham digital ini sudah memenuhi prinsip keadilan dimana dengan dibuktikannya yaitu setiap investor yang berinvestasi mempunyai kepemilikan berupa user id dan password masing-masing, nah dari kerjasama tersebut terdapat keuntungan antara kedua belah pihak dimana kedua belah pihak adil dalam mendapatkan keuntungan jikalau perusahaan mengalami penurunan maka investor mengalami kerugian maka sebaliknya jikalau perusahaan mengalami kenaikan maka investor mendapat keuntungan karena pengelola investasi tersebut adalah perusahaan misal investor membeli 5 slot saham bank BCA 1 slot saham tersebut harganya adalah 8500 maka secara otomatis 0,1% adanya kepemilikan saham di perusahaan tersebut jika harga saham perusahaan bank BCA mengalami kenaikan 1 slotnya 10.000 maka investor mendapatkan keuntungan per slot 1500.

- 2) Prinsip Amanah, dalam prinsip ini peneliti mengemukakan bahwa pengelola dana investasi ini sesuai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terpercaya, dan mempertimbangkan keamanan dana para investor. Maka dalam prinsip ini dapat terpenuhi.
- 3) Prinsip Al- Maslahah dan Prinsip Ibahah (boleh), dalam prinsip ini belum dapat terpenuhi karena hukum nya haram alasanya yaitu tidak ada pemberlakuan secara otomatis tidak terjadinya spekulasi karena praktik jual beli saham dipasar modal syariah sekalipun sangat sulit untuk menghindari dari kegiatan spekulasi, terutama apabila semua transaksi dalam pasar modal syariah didasarkan pada investasi jangka panjang. Ini adalah perdagangan tetap dan dominan didalam pasar di pasar sekunder bukan di pasar perdana. Di pasar sekunder inilah sangat terbuka bagi setiap pihak untuk mengambil untung dengan melakukan transaksi jangka pendek dan disinilah biasanya terjadi spekulasi. Pada pasar modal ini, dapat dibedakan antara spekulator dengan pelaku bisnis (investor) dari segi ketidakpastian yang dihadapinya, untuk itu perlu dilihat investasi dan spekulatif.

Pertama, investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai tempat untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang diyakini baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari keuntungan (*capital gain*) melalui *short selling*. Mereka mengambil opsi keputusan investasinya melalui informasi yang paling dipercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang diteliti.

Kedua, spekulasi bukan merupakan investasi, meskipun diantara keduanya ada kemiripan. Perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada spirit yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulator membeli sekulitas untuk mendapatkan keuntungan dalam menjualnya kembali secara cepat, sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat *long term*.

Ketiga, spekulasi adalah kegiatan *game of chance* sedangkan bisnis *game of skill*. Seseorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila memiliki motif memanfaatkan ketidak pastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Dengan karakteristik tersebut maka investor yang terlibat di pasar perdana dengan motivasi untuk mendapatkan *capital gain* semata-mata ketika saham dilepaskan dipasar sekunder, dapat masuk kedalam golongan spekulasi. Oleh sebab itu, ajaran Islam secara tegas melarang tindakan spekulasi ini, sebab secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai *ilahiyyah* dan *insaniyyah*.

4) Prinsip Kebebasan Bertransaksi, dalam prinsip kebebasan transaksi ini sudah dapat terpenuhi di dalam berinvestasi saham digital era 5.0 ini karena dalam pasar modal telah diterapkan prinsip dari *Good Corporate Governance* (CGC) diantaranya sebagai berikut :

- a) Kewajiban pihak penawar untuk menyampaikan informasi kepada otoritas pasar modal, bursa, dan publik sehubungan dengan upaya pembelian saham perusahaan terbuka (Peraturan Bapepam No. IX.EL. tentang Penawaran Tender⁷²),
- b) Prinsip kecepatan penyampaian informasi atau fakta material atau peristiwa yang mungkin berpengaruh kepada harga efek kepada publik (Peraturan Bapepam No. X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik);

Dari prinsip yang telah diterapkan di atas maka dapat dilihat bahwa investor bisa cepat mendapatkan informasi penawaran harga saham melalui *demografi trading* secara *online* baik itu melalui *handphone* dan lain-lain, sehingga investor dapat melakukan investasi dimana saja dan kapan saja. contohnya yaitu adanya penurunan harga yang di tawarkan pada saham telkomsel dan Bank BNI saat ini, telkomsel yaitu di harga 8000/slot dari harga 10000/lot dan bank BNI itu 7000/lot dari 9000/lot dalam hal ini investor

⁷² Tender offer adalah suatu penawaran pembelian saham oleh pihak tertentu kepada pemegang saham suatu perusahaan. Biasanya harga yang ditawarkan di atas harga pasar saham.

tertarik dengan harga yang ditawarkan pihak telkomsel, investor tersebut ingin membeli 10 slot, maka dalam transaksi ini investor melakukan transaksi suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak pengelola saham.

- 5) Prinsip Halal, dalam prinsip ini investasi saham digital telah sesuai karena adanya peraturan OJK no.17/POJK.04/2015 dimana Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :⁷³
- 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi.
 - 2) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa & perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu.
 - 3) jasa keuangan ribawi, antara lain bank berbasis bunga & perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
 - 4) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional.
 - 5) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain: barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram lighairih*) yang ditetapkan oleh DSN MUI, barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat.
 - 6) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).
- 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, dalam prinsip ini terpenuhi dengan adanya sistem melalui JATS, penerapan prinsip CGC dan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa *pertama*, investasi saham melalui

⁷³ Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

online trading system merupakan suatu alternatif perdagangan saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi mencerminkan kecepatan proses komunikasi secara langsung dan keterbukaan akses informasi karena pelaku pasar modal memandang sistem perdagangan saham dengan memakai sistem *Jakarta Automated Trading System (JATS)*, di mana investor harus menghubungi perantara untuk melakukan transaksi, dianggap kurang mampu menampung keinginan atau aspirasi investor dalam bertransaksi pada saat itu juga (*real time*). Untuk menjawab tantangan itu, *online trading system* merupakan media yang tepat untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang sudah *listing* di bursa investor cukup duduk di depan komputer, mengakses internet, memasukkan identifikasi perusahaan yang diinginkan, dan membaca prospektus yang ditampilkan. Bila tertarik calon investor, ia akan mengambil keputusan dan menghubungi nomor yang dipandu lewat prospektus, mengatur cara pembayaran, memberikan nomor kartu kredit atau melalui kartu debit, maka transaksi dapat diselesaikan. Bila ada sekian orang secara bersamaan melakukan hal yang sama, maka penyebaran kepemilikan saham perusahaan akan dapat terwujud. Dengan demikian peluang untuk manipulasi dan konspirasi akan semakin kecil, karena pihak lain dapat memantau pada saat proses tersebut tengah dilakukan, adapun fasilitas dari JATS yaitu :

- a. Menempatkan informasi (perintah jual dan perintah beli di pasar nonreguler).
- b. Memasukkan hasil akhir dari negosiasi yang telah disepakati di papan negosiasi.
- c. Menerima informasi yang berhubungan dengan corporate action.
- d. Menerima pesan-pesan atau pengumuman dari bursa efek.

Kedua, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dimana pada BAB XI Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam, dimana dijelaskan mengenai aktivitas dan kegiatan apa saja yang dilarang di kegiatan Pasar Modal, termasuk

penipuan, dan pelarangan penggunaan orang dalam sesuai ketentuan berlaku.

Ketiga, Keterbukaan atau transparansi prinsip dari Good Corporate Governance (CGC) yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal UNTUK mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkala (Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) dan laporan peristiwa penting perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya investasi saham digital dalam prinsip kejujuran dan kebenaran ini terpenuhi dengan adanya sistem melalui JATS, penerapan prinsip CGC dan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- 7) Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), berdasarkan data yang telah di dapatkan bahwa prinsip ini terpenuhi karena peneliti menemukan bahwa Ada tiga macam sanksi yang diterapkan oleh UUPM, yaitu:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah: Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam, Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam, Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam.

Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-pihak tersebut di atas adalah: Peringatan tertulis, Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Pembatalan persetujuan, Pembatalan pendaftaran.

Untuk sanksi denda UUPM Pasal 102 Ayat 3 menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu PP No. 45 Tahun 1995. Besarnya jumlah sanksi denda bervariasi yaitu:

- a. Denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pihak yang bukan orang perseorangan. Denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk orang perseorangan.

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada UUPT di mana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. UUPT dan UUPM menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan.

- a. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (KUH Perdata Pasal 1365).
- b. Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian
- c. Gugatan berdasarkan UUPT Pasal 85 Ayat 2 untuk direksi dan 98 ayat untuk komisaris perseroan terbuka.

3. Sanksi Pidana

UUPM (Pasal 103-110) mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun.

Adapun Perlindungan hukum bagi investor yaitu pemegang saham mengetahui dan mempergunakan hak di dalam melindungi kepentingannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUPT mendorong pemegang dan investor untuk aktif memantau perkembangan dan kegiatan perseroan. UUPT pun memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas seperti dalam Pasal 54 Ayat 1, 55, 66 Ayat 2, 67, 110 Ayat 3, 117 Ayat 1 huruf b. Pemegang saham berhak untuk meminta pertanggungjawaban direksi secara perdata, jika kebijakan direksi malah

merugikan perseroan. Pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar.

Berdasarkan prinsip- prinsip yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi saham di Bursa efek Indonesia sudah sesuai dengan 7 prinsip Syariah dalam aplikasi tersebut selain itu Investasi saham di Bursa Efek Indonesia sudah dibawah pengawasan langsung OJK dan diatur dalam Fatwa MUI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut yang telah penulis paparkan, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Mekanisme investasi saham digital era 5.0 di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai atau di benarkan dalam UU No. 8/1995 tentang pasar modal dengan beberapa tahapan yaitu investor terlebih dahulu harus menjadi nasabah di bursa efek setelah itu baru bisa melakukan order jual beli melalui pesanan yang akan diteruskan ke *floor trader* kemudian pesanan diteruskan ke petugas pialang yang selanjutnya dimasukkan ke JATS, setelah dimasukkan ke JATS trader melakukan penawaran harga yang kemudian terjadilah transaksi dan terakhir menerima rekap transaksi. Dan transaksi investasi saham digital era 5.0 di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan ini sudah sesuai dengan 6 prinsip hukum ekonomi Syariah namun ada 2 prinsip yang tidak terpenuhi karena hukum nya adalah haram yaitu prinsip *al- Maslahah* dan *prinsip ibahah* (boleh), selain itu telah memenuhi dan melaksanakan UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

B. Saran

1. Pihak terkait di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumatera Selatan agar memberikan Edukasi lebih tentang investasi saham untuk para investor atau trader yang ingin melakukan transaksi saham syariah memperhatikan saham dan mekanisme atau cara bertransaksi yang sesuai dengan prinsip dan syariat Islam.
2. Investor atau trader sebelum melakukan transaksi di harapkan untuk memperhatikan saham perusahaan yang ingin di transaksikan perusahaan tersebut beroperasi atau menjual dan menawarkan produk jasa yang halal. Kemudian juga memperhatikan cara bertansaksi, harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUSAKA

A. Al-qur'an dan terjemahan

B. Buku- buku

Abdul Manan. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syaria'ah Indonesia*. Jakarta: Perdana Media Grup. 2009.

Abdul Ghofur. *Pengantar Ekonomi Syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2017.

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada media Group. 2012.

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. 2012.

Abdul Mana. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2016.

Abdul Aziz. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Allen s Michael. *Business Portofolio Management*. Jakarta: Erlangga. 2001.

Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.

Budiman Raymond. *Investing is Easy*. Jakarta: PT. Gramedia. 2017.

Bungin Burhan. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persad. 2003.

Dr. Sri Sudiarti, M. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.

Eduardus Tandellin. *Portopnolio Dan Ivestasi*. Yogyakarta: Kanisus. 2010.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group. 2020.

HA. Hafizh Dasuki. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2011.

Husain Hamid Mahmud. *"al-nizham al-mal wa al-iqthishad"*. Dalam

- Ekonomi Islam* Ed Rozalinda. Jakarta: PT Rajagrafindo persada. 2015.
- Kuurniawan, R., & Sudarso, L. *Fundamental vs Technical*. Jakarta: Gramedia. 2021.
- Manan, A. *Hukum Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Manan, A. *Hukum Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2014.
- Muhammad Anwar. "Islamic Economic Economic Methodology", Dalam *Ekonomi Islam*. ed Rozalinda. Jakarta: PT Rajagrafindo persada. 2015.
- M. Nurul Huda. *Menjadi Manusia*. Jakarta: Jejak Publisher. 2020.
- Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi*. 2010.
- Oktasari, Nila. "Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Biro Jasa Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Biro Jasa Cv. Balantika Batu Raja. 2021.
- Rivai Veithzal, Basri Modding & Tatik Mariyanti. *Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2013.
- Sofyan S. Harahap. *Etika Bisnis dalam Persepektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Sri Kartini. *Konsumsi Dan Ivestasi*, Semarang: Mutiara aksara. 2019.
- Sugi, Priharto. "Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online". 2019.
- Sutikna, B. *The super scalper*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2021.
- Suratman, Munir, M. M., & Rokhmatussa'dyah, H. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Malang: Setara Press. 2020.
- Taufik Hidayat. *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas Dan Emas*. Semarang: Media Kita. 2013.
- T. Darmadji dan H.M. Fakhruddin. *Pasar Modal Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Tri Racmadi. *Investasi Cderdas Kaum Milenia*. Jakarta: Tiga Ebook. 2020.

C. Jurnal, Skripsi, Tesis

- Astuti, Ratna Fitri. 2020. "Pengaruh Pola Konsumsi dan Pengetahuan Ekonomi terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Kota Samarinda." *Jurnal Edueco* 3(1):24–32. doi: 10.36277/edueco.v3i1.50.
- Elif Pardiansyah, *Investasi dalam perspektif ekonomi Islam: penekanan teoritis dan empiris*, *Jurnal ekonomi Islam*, Vol.8, No.2 2017, 340
- Hadi Daeng Mapuna, Dkk. "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal : iqtishaduna*. Vol.2, No.2, 2020.
- Kharis Fadlullah Hana, *Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia*, *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, 2018, h 159-160.
- Mahmuda Mulia Muhammad. "Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Keslehan Sosial" *Jurnal : El-Iqtishady*. Vol.2, No.2, 2022.
- Musthofa, K. (2020). Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Melalui SOTS (Sharia Online Trading System). *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No. 1, 29-43. Diakses pada 25 februari jam 23.43 WIB.
- Setyorini, Noni, dan Ika Indriasari. 2020. "Does Millennials Have an Investment Interest? Theory of Planned Behaviour Perspective." *Diponegoro International Journal of Business* 3(1):28–35. doi: 10.14710/dijb.3.1.2020.28-35.
- Tumewu, Ferdinand. 2019. "Minat Investor Muda untuk Berinvestasi di Pasar Modal Melalui Teknologi Fintech." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 6(2). doi: 10.35794/jmbi.v6i2.26170.
- Wawan setiawan, Akhmad Faozan, *Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis, 2021.

D. Makala/Artikel Online

<https://katadata.co.id/intan/finansial/619cd8df3c0c1/cara-daftar-ipot-mudah-dan-praktis-cocok-untuk-investor-pemula>. Diakses 16 Februari 2023

<https://www.idxchannel.com/market-news/risiko-investasi-saham>. Diakses 13 desember 2022 jam 20.05 WIB.

Cermati. 2015. "Jenis-Jenis Saham yang Wajib Diketahui Investor Pemula". WEB. Diakses pada 11 Januari 2023

<https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-bapepam/default.aspx>. Diakses 16 Februari 2023

E. FATWA/UU/PP

Fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011. Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang *Pasar Modal*.

PP No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1995 tentang Dicabutnya. Keputusan Menkeu Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal yang telah.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing.

Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 153/Pmk.010/2010. tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek.

**Dokumentasi pada saat wawancara bersama bapak Hari Mulyono
Kepala kantor Perwakilan BEI SUMSEL**



(Foto dengan latar BEI SUMSEL)



(Foto dengan latar Penjabat BEI)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Riris Markalina
2. Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 05 Januari 2000
3. Nim/Prodi :1930104181/ HES
4. Alamat Rumah : Jln. Pendustrian II km. 9 lr. Sukadamai rt. 69 rw 14, kel. Kebun bunga, kec. Sukarami,kota Palembang ,sumatera selatan.
5. No Telp/Hp : 081271619694/083168067119

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Refiadi Ardiansyah
2. Ibu : Rusita Dewi

C. Perkerjaan Orang Tuas

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 27 Palembang Tahun 2011-2012
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Negeri 22 Palembang Tahun 2014-2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 11 Palembang Tahun 2017-2018

E. Prestasi/Penghargaan

1. Juara Harapan I Sidang Semu “ Syariah Faculty National Moot Court Competition (Sfmnce) Tahun 2022
2. Berkas Terbaik Sidang Semu “ Syariah Faculty National Moot Court Competition (Sfmnce) Tahun 2022
3. Pemuda Hebat Kemenpora RI Tahun 2022

F. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Gubernur Dema Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2022-2023.
2. Wakil Ketua Hmps Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Tahun 2020-2021.
3. Ketua Divisi Ppsdm Ukmk Pbm Tahun 2020-2021
4. Tuan Rumah Acara Dewan Esekutif Mahasiswa Se- Indonesia (Demfasna) Di Uin Raden Fatah Tahun 2022
5. Liasion Officer (Lo) Pra Temu Bem Nusantara (Bemnus) 2021
6. Mc Pembekalan Kkn Ke-77 Uin Raden Fatah Palembang
7. Ukmk Pbm 2019
8. Hmps Hes 2019

Palembang, 09 Juni 2023

Riris Markalina